



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/306/2020 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/307/2020 tanggal 12 Mei 2020 telah disetujui dan ditetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Wilayah Kota Palembang dan Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya PSBB sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dalam rangka menekan dan mencegah penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Sumatera Selatan, diperlukan suatu pedoman bagi masyarakat dan para pihak serta sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota yang akan memberlakukan PSBB di wilayahnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514);
16. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
17. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
18. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
19. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);

21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Corona Virus (Infeksi 2019Ncov)* sebagai Jenis Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
24. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
25. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian, Definisi dan Singkatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sumatera Selatan.

7. Pembatasan Sosial Berskala Besar, yang selanjutnya disingkat PSBB, adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
8. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Provinsi, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Provinsi, adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan *COVID-19* melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
9. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Kabupaten/Kota, adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.
10. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kabupaten/Kota.
11. Penegak Hukum adalah instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang melaksanakan penegakan hukum antara lain Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi, dan/atau Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota.
12. *Corona Virus Disease 2019*, yang selanjutnya disingkat *COVID-19*, adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus 2* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Maksud Peraturan Gubernur ini adalah sebagai panduan pelaksanaan PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan *COVID-19* di Provinsi.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah untuk mengatur:

- a. pembatasan kegiatan dan pergerakan aktivitas masyarakat;
- b. pengendalian penyebaran kasus dan jumlah kasus baru;
- c. penguatan upaya pengendalian dan penanganan; dan
- d. penanggulangan dampak sosial dan ekonomi.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pelaksanaan;
- b. hak, kewajiban serta pemenuhan kebutuhan dasar penduduk;
- c. sumber daya penanganan COVID-19;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- e. pendanaan; dan
- f. sanksi.

BAB II

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran COVID-19, diberlakukan PSBB di Kabupaten/Kota tertentu yang telah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan.
- (2) PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pembatasan kegiatan luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kabupaten/Kota yang memberlakukan PSBB.
- (3) Bupati/Walikota yang mengusulkan PSBB mempersiapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Pedoman Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan COVID-19.
- (4) Selama pemberlakuan PSBB, setiap orang wajib:
 - a. melakukan cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau pembersih tangan (*hand sanitizer*), dan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS);
 - b. menggunakan masker dan menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter pada saat di luar rumah; dan
 - c. melakukan isolasi mandiri baik di rumah dan/atau ruang isolasi sesuai protokol kesehatan bagi:
 1. Orang Tanpa Gejala (OTG);
 2. Orang Dalam Pemantauan (ODP); atau
 3. Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dengan gejala ringan.
- (5) Pembatasan kegiatan luar rumah dalam pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
 - b. pelaksanaan pembelajaran di industri dalam rangka magang dan praktek kerja lapangan;

- c. kegiatan bekerja di tempat kerja;
 - d. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
 - e. kegiatan di tempat/fasilitas umum;
 - f. kegiatan sosial dan budaya; dan
 - g. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.
- (6) Koordinasi, pengalokasian sumber daya dan operasional pelaksanaan/pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Bagian Kedua

Pembatasan Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan

Pasal 6

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan pembatasan sementara kegiatan di:
- a. sekolah;
 - b. institusi pendidikan lainnya; dan/atau
 - c. industri dalam rangka magang dan praktek kerja lapangan.
- (2) Dalam pelaksanaan pembatasan sementara kegiatan di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semua kegiatan pembelajaran diubah pelaksanaannya dengan melakukan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh dan/atau secara virtual/daring.
- (3) Kegiatan pelayanan administrasi sekolah dikerjakan dari rumah dengan bentuk pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi sekolah yang merupakan kewenangan Provinsi selama pemberlakuan PSBB ditetapkan oleh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan.
- (5) Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi sekolah di luar kewenangan Provinsi selama pemberlakuan PSBB ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan bidang pendidikan dan Instansi Penyelenggara Pendidikan lainnya.

Pasal 7

- (1) Institusi pendidikan lainnya yang dilakukan pembatasan sementara selama pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. lembaga pendidikan tinggi;
 - b. lembaga pendidikan setara SD, SLTP dan SLTA di lingkungan Kementerian Agama;
 - c. lembaga pelatihan;
 - d. lembaga penelitian;
 - e. lembaga pembinaan; dan
 - f. lembaga sejenisnya.
- (2) Pembatasan sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi lembaga pendidikan, pelatihan dan penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.
- (3) Dalam pelaksanaan pembatasan sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kegiatan pembelajaran dan pelayanan administrasi dilaksanakan secara daring dari rumah sesuai ketentuan teknis dari instansi terkait.

Pasal 8

- (1) Dalam pembatasan sementara kegiatan selama pemberlakuan PSBB, penanggung jawab satuan pendidikan dan institusi pendidikan lainnya wajib:
- a. memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan;
 - b. melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya; dan
 - c. menjaga keamanan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya.
- (2) Upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengan cara:
- a. membersihkan dan melakukan penyemprotan disinfektan pada sarana dan prasarana sekolah; dan
 - b. menerapkan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 bagi pendidik dan tenaga kependidikan lainnya.

Bagian Ketiga

Pembatasan Kegiatan Bekerja di Tempat Kerja

Pasal 9

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan pembatasan sementara kegiatan bekerja di tempat kerja/kantor.

- (2) Selama pembatasan sementara kegiatan bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengganti kegiatan bekerja di tempat kerja dengan kegiatan bekerja di rumah/tempat tinggal.
- (3) Selama pembatasan sementara bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus tetap menugaskan karyawan untuk bekerja secara bergantian dengan mempedomani ketentuan protokol kesehatan COVID-19.

Pasal 10

- (1) Pembatasan sementara bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dikecualikan bagi tempat kerja/kantor dengan kategori :
 - a. kantor/instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah berdasarkan pengaturan kementerian terkait;
 - b. badan usaha milik negara/daerah yang turut serta dalam penanganan COVID-19 dan/atau pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat;
 - c. pelaku usaha yang bergerak pada sektor:
 1. kesehatan;
 2. bahan pangan/makanan/minuman;
 3. energi;
 4. komunikasi dan teknologi informasi;
 5. keuangan;
 6. logistik;
 7. perhotelan;
 8. konstruksi dan pertukangan;
 9. industri strategis;
 10. perbengkelan
 11. unit yang bertanggung jawab untuk mengoperasikan dan memelihara kebun binatang, pembibitan, margasatwa, pemadam kebakaran di hutan, menyiram tanaman, patroli dan pergerakan transportasi yang diperlukan;
 12. unit yang bertanggung jawab untuk pengelolaan panti asuhan/panti jompo/panti sosial lainnya;

13. toko-toko yang berhubungan dengan bahan dan barang pangan atau kebutuhan pokok lainnya termasuk warung makan/rumah makan/restoran, toko bahan bangunan serta barang penting yang mencakup bidang pertanian, peternakan, perikanan, industri kreatif, energy/gas LPG dan spare part;
 14. bank, kantor asuransi, kantor Notaris/PPAT, Kantor Jasa Keuangan, Kantor Pengacara/Advokat, penyelenggara sistem pembayaran, dan ATM, termasuk vendor pengisian ATM dan vendor IT untuk operasi perbankan, call center perbankan dan operasi ATM;
 15. media cetak dan elektronik;
 16. telekomunikasi, layanan internet, penyiaran dan layanan kabel. IT dan layanan yang diaktifkan dengan IT (untuk layanan esensial) sebisa mungkin diupayakan untuk bekerja dari rumah, kecuali untuk mobilitas penyelenggara telekomunikasi, vendor/supplier telekomunikasi/IT, dan penyelenggara infrastruktur data;
 17. pengiriman semua bahan dan barang pangan atau barang pokok serta barang penting termasuk makanan, obat-obatan, peralatan medis;
 18. pompa bensin, LPG, outlet ritel dan penyimpanan Minyak dan Gas Bumi;
 19. pembangkit listrik, unit dan layanan transmisi dan distribusi;
 20. layanan pasar modal sebagaimana yang ditentukan oleh Bursa Efek;
 21. layanan ekspedisi barang, termasuk sarana angkutan roda dua berbasis aplikasi dengan batasan hanya untuk mengangkut barang dan tidak untuk penumpang;
 22. layanan penyimpanan dan pergudangan dingin (*cold storage*);
 23. layanan keamanan pribadi;
 24. pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu; dan/atau
 25. pasar atau tempat-tempat tertentu yang menyediakan kebutuhan sehari-hari.
- d. Kantor Notaris/PPAT dan Konsultan Hukum;
- e. Organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan dan/atau sosial.

- (2) Pengecualian terhadap pembatasan proses bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan tempat kerja wajib melakukan:
- a. pembatasan interaksi dalam kegiatan kerja;
 - b. pemberian perhatian khusus bagi setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar COVID-19 untuk melakukan kegiatan di tempat kerja, antara lain:
 1. penderita tekanan darah tinggi;
 2. pengidap penyakit jantung;
 3. pengidap diabetes;
 4. penderita penyakit paru-paru;
 5. penderita kanker;
 6. ibu hamil; dan
 7. berusia lebih dari 60 (enam puluh) tahun.
 - c. penerapan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 di tempat kerja, meliputi:
 1. memastikan tempat kerja selalu dalam keadaan bersih dan higienis;
 2. seluruh karyawan di area perkantoran menggunakan masker dan mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 3. bekerja sama dalam perlindungan kesehatan dan pencegahan COVID-19 dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
 4. melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja;
 5. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan yang memasuki tempat kerja serta memastikan karyawan yang bekerja di tempat kerja tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit;
 6. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses pada tempat kerja;
 7. menjaga jarak antar sesama karyawan (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;

8. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan pencegahan COVID-19 untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja;
 9. dalam hal ditemukan adanya karyawan di tempat kerja yang menjadi Pasien Dalam Pengawasan, maka dilakukan tindakan sesuai protokol kesehatan COVID-19.
- (3) Terhadap kegiatan penyediaan makanan dan minuman, kegiatan perhotelan dan kegiatan konstruksi, pemilik/penanggung jawab kegiatan dimaksud wajib melaksanakan tindakan sesuai protokol kesehatan COVID-19 :
- (4) Bupati/Walikota dapat menambahkan kategori tempat kerja/kantor yang dikecualikan dari pembatasan proses bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan mengaturnya secara teknis, sesuai protokol kesehatan dan peraturan perundang-undangan serta kebutuhan daerah.

Bagian Keempat

Pembatasan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah

Pasal 11

- (1) Selama pemberlakuan PSBB dilakukan pembatasan kegiatan keagamaan berpedoman pada fatwa lembaga keagamaan resmi yang diakui pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selama pembatasan kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan penanda waktu ibadah seperti adzan, lonceng, dan/atau penanda waktu lainnya dilaksanakan seperti biasa.

Bagian Kelima

Pembatasan Kegiatan di Tempat/Fasilitas Umum

Pasal 12

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, Pengelola tempat/fasilitas umum melakukan pembatasan kegiatan di tempat/fasilitas umum.
- (2) Pengelola tempat atau fasilitas umum menutup sementara tempat atau fasilitas umum untuk kegiatan penduduk selama pemberlakuan PSBB.
- (3) Pembatasan kegiatan di tempat/fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi kegiatan penduduk untuk:

- a. supermarket, minimarket, pasar, toko atau tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, barang penting, bahan bakar minyak, gas, dan energi;
 - b. fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas lain dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan; dan
 - c. tempat atau fasilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk lainnya termasuk kegiatan olahraga yang tidak menimbulkan kerumunan massa.
- (3) Bupati/Walikota dapat menambahkan kategori kegiatan penduduk yang dikecualikan dari pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan mengaturnya secara teknis dan berpedoman pada protokol kesehatan, peraturan perundangundangan dan kebutuhan daerah.

Pasal 13

Dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk selama pemberlakuan PSBB, pelaku usaha wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan sebagai berikut:

- a. mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar;
- b. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang;
- c. melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala pada tempat usaha;
- d. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan dan konsumen yang memasuki pasar/toko serta memastikan karyawan yang bekerja tidak sedang mengalami sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
- e. dalam hal terdapat indikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka pelaku usaha melaporkan kepada pusat layanan kesehatan terdekat atau Gugus Tugas COVID-19 Provinsi;
- f. mewajibkan pembeli menggunakan masker;
- g. menerapkan pembatasan jarak antar sesama konsumen (*physical distancing*) yang datang ke pasar/toko paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
- h. mewajibkan setiap karyawan untuk menggunakan masker dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan

- i. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) serta menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh konsumen dan karyawan.

Pasal 14

Kegiatan olahraga secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c, dapat dilakukan secara terbatas oleh penduduk di luar rumah dengan ketentuan:

- a. tidak berkelompok; dan/atau
- b. dilaksanakan secara terbatas pada area sekitar rumah tinggal atau tempat fasilitas olahraga.

Bagian Keenam

Pembatasan Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 15

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan pembatasan sementara atas kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang.
- (2) Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan yang menimbulkan kerumunan berkaitan dengan perkumpulan atau pertemuan:
 - a. politik;
 - b. olahraga;
 - c. hiburan;
 - d. akademik; dan
 - e. budaya.

Pasal 16

- (1) Pembatasan kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dikecualikan untuk kegiatan:
 - a. khitanan;
 - b. pernikahan; dan
 - c. pemakaman dan/atau takziah kematian yang tidak diakibatkan COVID-19.
- (2) Pelaksanaan kegiatan khitanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. dihadiri oleh kalangan terbatas;
 - c. menggunakan masker;
 - d. meniadakan acara perayaan yang mengundang keramaian; dan
 - e. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.

- (3) Pelaksanaan kegiatan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA)/Kantor Catatan Sipil atau rumah kediaman sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. dihadiri oleh kalangan terbatas;
 - c. menggunakan masker;
 - d. meniadakan acara resepsi pernikahan yang mengundang keramaian yang mengakibatkan pengumpulan massa; dan
 - e. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pemakaman dan/atau takziah kematian yang tidak diakibatkan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan prosedur/aturan agama yang dianutnya, dengan ketentuan:
 - a. dilakukan di rumah duka;
 - b. dihadiri oleh kalangan terbatas;
 - c. menggunakan masker; dan
 - d. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
- (5) Bupati/Walikota dapat menambahkan kategori kegiatan penduduk yang dikecualikan dari pembatasan kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mengaturnya secara teknis, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan daerah.

Bagian Ketujuh

Pembatasan Penggunaan Moda Transportasi Untuk Pergerakan Orang dan Barang

Pasal 17

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, semua kegiatan pergerakan orang dan/atau barang dilakukan pembatasan sementara, kecuali untuk:
 - a. pemenuhan kebutuhan pokok;
 - b. kegiatan lain khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan;
 - c. kegiatan/kebutuhan masyarakat yang bersifat mendesak, darurat dan dapat menimbulkan dampak yang lebih besar; dan
 - d. kegiatan yang diperbolehkan selama pemberlakuan PSBB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembatasan sementara kegiatan pergerakan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk jenis moda transportasi:
 - a. kendaraan bermotor pribadi;
 - b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum;
 - c. angkutan perkeretaapian; dan
 - d. angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.
- (3) Pembatasan sementara kegiatan pergerakan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk semua jenis moda transportasi.
- (4) Pengguna kendaraan mobil penumpang pribadi wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau kegiatan lain yang diperbolehkan selama PSBB;
 - b. melakukan penyemprotan disinfektan kendaraan setelah selesai digunakan;
 - c. menggunakan masker di dalam kendaraan;
 - d. membatasi jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan, kecuali bila penumpangnya berasal dari satu keluarga dan alamat yang sama; dan
 - e. tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas.
- (5) Pengguna sepeda motor pribadi wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau kegiatan lain yang diperbolehkan selama PSBB;
 - b. melakukan penyemprotan disinfektan kendaraan dan atribut setelah selesai digunakan;
 - c. menggunakan masker dan sarung tangan;
 - d. tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas; dan
 - e. tidak mengangkut penumpang/berboncengan pada saat pemberlakuan jam operasional dan/atau pembatasan pada kawasan tertentu, kecuali satu keluarga dengan alamat yang sama.
- (6) Angkutan roda dua berbasis aplikasi penggunaannya wajib hanya untuk pengangkutan barang.
- (7) Kendaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, angkutan perkeretaapian, dan/atau moda transportasi barang wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk angkutan orang membatasi jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkutan;

- b. untuk angkutan orang berkursi :
 1. satu baris diangkut paling banyak 2 (dua) orang; dan
 2. dua baris diangkut paling banyak 3 (tiga) orang.
 - c. membatasi jam operasional dan/atau kawasan tertentu sesuai pengaturan dari Pemerintah Provinsi dan/atau instansi terkait;
 - d. melakukan penyemprotan disinfektan pada moda transportasi yang digunakan secara berkala;
 - e. menggunakan masker dan sarung tangan;
 - f. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi;
 - g. memastikan petugas dan penumpang moda transportasi tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit; dan
 - h. menerapkan ketentuan mengenai jaga jarak secara fisik (*physical distancing*) baik pada saat antrian maupun saat di dalam angkutan.
- (8) Angkutan sungai, danau, dan penyeberangan dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan:
- a. melakukan pembatasan jumlah penumpang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kapasitas angkut penumpang;
 - b. menerapkan ketentuan mengenai jaga jarak secara fisik (*physical distancing*) baik pada saat antrian maupun saat di dalam angkutan; dan
 - c. menerapkan waktu operasional pelabuhan yang disesuaikan dengan jadwal operasi kapal.
- (9) Bupati/Walikota dapat menambahkan jenis moda transportasi yang dikecualikan dari Pembatasan sementara moda transportasi untuk pergerakan orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) serta mengaturnya secara teknis, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan daerah.
- (10) Pelaksanaan pembatasan penggunaan moda transportasi untuk orang dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN SERTA PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR PENDUDUK

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban

Pasal 18

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk di Kabupaten/Kota yang bersangkutan mempunyai hak yang sama untuk:

- a. memperoleh perlakuan dan pelayanan dari aparaturn pemerintah
 - b. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
 - c. memperoleh data dan informasi mengenai COVID-19;
 - d. kemudahan akses dalam melakukan pengaduan yang berkaitan dengan COVID-19; dan
 - e. pelayanan pemulasaran dan pemakaman jenazah COVID-19 dan/atau terduga COVID-19.
- (2) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Pasal 19

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk di Kabupaten/Kota yang bersangkutan wajib:
- a. mematuhi seluruh ketentuan di dalam pelaksanaan PSBB;
 - b. ikut serta dalam pelaksanaan PSBB; dan
 - c. melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
- (2) Dalam hal penanganan COVID-19, setiap penduduk wajib:
- a. mengikuti testing dan pemeriksaan sampel untuk COVID-19 dalam penyelidikan epidemiologi (*contact tracing*) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;
 - b. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal dan/atau *shelter* maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan; dan
 - c. melaporkan kepada tenaga kesehatan dan/atau aparat apabila dirinya, keluarganya dan/atau masyarakat terpapar COVID-19.
- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Bagian Kedua

Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota yang menerapkan PSBB dapat memberikan bantuan tunai dan/atau bantuan pangan non tunai kepada masyarakat yang terdampak dalam memenuhi kebutuhan pokoknya selama pelaksanaan PSBB.

- (2) Bantuan tunai dan/atau bantuan pangan non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bahan pokok dan/atau bantuan langsung lainnya yang mekanisme penyalurannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan penerima bantuan tunai dan/atau bantuan pangan non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain bantuan dari Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat juga menerima bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan insentif kepada pelaku usaha yang terdampak pelaksanaan PSBB.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. pengurangan pajak dan/atau retribusi daerah;
 - b. pemberian bantuan sosial kepada karyawan yang terdampak atas pelaksanaan PSBB; dan/atau
 - c. bantuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kemampuan daerah.

BAB IV

SUMBER DAYA PENANGANAN COVID-19

Pasal 22

- (1) Dalam rangka melaksanakan penanganan dan penanggulangan COVID-19 di Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun basis data dan informasi kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber daya.
- (2) Prosedur dan penggunaan sistem informasi dalam rangka penyediaan dan penyaluran sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan kerja sama dalam pelaksanaan PSBB dengan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. dukungan sumber daya manusia;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. data dan informasi; dan
 - d. jasa dan/atau dukungan lain.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PSBB dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan PSBB dalam memutus rantai penularan COVID-19.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Kabupaten/Kota melalui pemantauan atau pemeriksaan ke lapangan.
- (3) Penilaian keberhasilan pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
 - a. pelaksanaan PSBB sesuai dengan Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota;
 - b. jumlah kasus;
 - c. jumlah kematian; dan
 - d. sebaran kasus.

Pasal 25

- (1) Dalam pelaksanaan PSBB, Pemerintah Kabupaten/Kota, swasta, akademisi, masyarakat, dan media turut berpartisipasi aktif melakukan pemantauan pelaksanaan PSBB.
- (2) Pemantauan pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.

BAB VI
PENDANAAN
Pasal 26

Pendanaan pelaksanaan PSBB bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
SANKSI
Pasal 27

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota menerapkan sanksi administratif kepada setiap orang dan /atau penanggung jawab kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (4), Pasal 8 ayat (1), Pasal 10 ayat (2), ayat (3) dan/atau Pasal 12 ayat (2).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. tindakan pemerintahan yang bertujuan menghentikan pelanggaran dan/atau pemulihan; dan/atau
 - d. pencabutan izin sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 28

Setiap pengendara kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 17 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan/atau ayat (7) dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, b dan c.

Pasal 29

Selain penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28, Penegak Hukum dapat menerapkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Bupati/Walikota menetapkan peraturan Bupati/Walikota sebagai pelaksanaan dan petunjuk teknis dari Peraturan Gubernur ini sebelum menetapkan pelaksanaan PSBB di Kabupaten/Kota dimaksud.

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 18 Mei 2020
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 18 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto.

H. NASRUN UMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 19